

OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 21/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 ada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik oleh KPU sesuai tingkatannya, oleh karena itu perlu untuk ditetapkan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
Bahwa penetapan operator SIPOL di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 21/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/IX/2017 diatur tentang :

Menetapkan Operator SIPOL di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Nama : Suhartono
NIP : 19780426 200901 1 003
Jabatan : Fungsional Umum
2. Nama : Toyib,SE
NIP : --
Jabatan : Nengsih Sugiarti,A.Md
NIP : --
Jabatan : Pramubakti

CATATAN - Keputusan Sekretaris KPU Kab Cirebon berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 September 2017 